



# PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN BULELENG



**PERJANJIAN KINERJA (PK) PERUBAHAN  
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN BULELENG  
Tahun 2024**

---

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas berkat dan rahmat-Nya lah penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Penyusunan dokumen perjanjian kinerja Perubahan ini bertujuan sebagai dasar dalam pertanggungjawaban serangkaian program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya dalam rangka pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja Perubahan.

Perjanjian kinerja merupakan dasar dalam pelaporan kinerja sebagai wujud implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen perjanjian kinerja Perubahan ini memuat informasi mengenai pernyataan kinerja sebagai pedoman dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2024, yang berkaitan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan di Kabupaten Buleleng.



**PERJANJIAN KINERJA (PK) PERUBAHAN  
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN BULELENG  
Tahun 2024**

---

Dengan adanya dokumen perjanjian kinerja perubahan ini diharapkan agar para pemangku jabatan beserta jajaran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng dapat mewujudkan dan juga bertanggungjawab terhadap kinerjanya baik pada atasan dan masyarakat sekitar. Dengan demikian, dokumen ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil (outcome) sehingga nantinya dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan juga memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

Akhir kata, besar harapan kami dokumen perjanjian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng ini dapat bermanfaat dan berguna sebagai parameter dalam pengukuran pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2024. Selain itu, kami juga berharap agar dokumen ini dapat digunakan sebagai bahan pemberian masukan terkait penyempurnaan dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan di Kabupaten Buleleng.

Singaraja, 23 September 2024

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan  
Kabupaten Buleleng



I Gede Putra Aryana, S.Sos., MAP

Pembina Utama Muda ( IV/c )  
NIP. 19700515 199303 1 010



**DAFTAR ISI**

**KATA PENGANTAR ..... i**

**DAFTAR ISI..... iii**

**DAFTAR TABEL .....iv**

**BAB I PENDAHULUAN ..... 1**

    1.1 Latar Belakang ..... 1

    1.2 Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan2

    1.3 Tujuan Perjanjian Kinerja..... 5

**BAB II PERJANJIAN KINERJA..... 6**

    2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis ..... 6

    2.2 Indikator dan Target Kinerja ..... 8

**BAB III PENUTUP ..... 16**



**PERJANJIAN KINERJA (PK) PERUBAHAN  
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN BULELENG  
Tahun 2024**

---

**DAFTAR TABEL**

**Tabel 2.1** Tujuan dan Sasaram Jangka Menengah Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng..... 8

**Tabel 2.2** Indikator dan Target Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng ..... 10



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Berangkat dari Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025 yang dicanangkan adalah sebagai berikut :

**“BULELENG KERTA RAHARJA MENGANTARKAN BALI DWIPA JAYA BERLANDASKAN TRI HITA KARANA”**, pemerintah Kabupaten Buleleng dengan gencar melaksanakan pemerintahan yang yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdaya guna, berhasil guna serta terbebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Salah satu langkah yang diambil pemerintah yaitu menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau dapat disebut sebagai SAKIP.

SAKIP dapat didefinisikan sebagai rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas dan prosedur yang dirancang guna menetapkan dan mengukur, mengumpulkan data, mengklasifikasikan, dan melaporkan kinerja perangkat daerah yang erat kaitannya dengan tanggungjawab dan peningkatan kinerja.

SAKIP merupakan sistem yang dapat memastikan setiap program, kegiatan, sub kegiatan, dan anggaran telah digunakan secara efektif, efisien, dan memperlihatkan dampaknya secara langsung kepada masyarakat. SAKIP berorientasi pada hasil (*outcome*) yang memiliki dampak nyata dan dapat diukur keberhasilannya.

Dengan demikian, masalah yang dialami masyarakat dicarikan solusi yang kemudian dijabarkan ke dalam bentuk program kegiatan yang inovatif dan kolaboratif, sesuai dengan visi dan misi yang diemban perangkat daerah. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng, dalam



**PERJANJIAN KINERJA (PK) PERUBAHAN  
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN BULELENG  
Tahun 2024**

---

membantu pemerintah mewujudkan visi dan misinya, memiliki fokus dalam bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan Kelautan. Sehingga, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng berusaha semaksimal mungkin dalam menyelesaikan masalah yang dialami masyarakat terkait bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan dengan menciptakan program dan kegiatan yang inovatif dan solutif.

Sebelumnya, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng telah menyusun Rencana Strategis yang merupakan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja perubahan.

Perjanjian kinerja perubahan ini merupakan dokumen yang menggambarkan tugas dari pemangku jabatan dalam melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan, disertai dengan indikator kinerja dan target kinerja dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Hal ini merupakan bentuk dari komitmen antara pemberi amanah dan penerima amanah untuk meningkatkan kinerja, integritas, akuntabilitas, transparansi, serta digunakan sebagai pedoman dalam penilaian keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan.

## **1.2 Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

---

### **Perjanjian Kinerja Perubahan – Bab I**

#### **Pendahuluan**



**PERJANJIAN KINERJA (PK) PERUBAHAN  
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN BULELENG  
Tahun 2024**

---

(Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11), Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Daerah bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng adalah membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut maka Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati;

Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan berdasarkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 74 Tahun 2020 tentang pembentukan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas daerah adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas yang dalam tugasnya dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional
- b. Sekretariat yang dibantu oleh:





**PERJANJIAN KINERJA (PK) PERUBAHAN  
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN BULELENG  
Tahun 2024**

---

1. Sub Bagian Umum dan Keuangan
2. Substansi Perencanaan
3. Substansi Kepegawaian
- c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan yang terdiri dari:
  1. Substansi Kerawanan Pangan
  2. Substansi Sumber Daya Pangan
  3. Substansi Ketersediaan Pangan
- d. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan yang terdiri dari:
  1. Substansi Distribusi Pangan
  2. Substansi Harga Pangan
  3. Substansi Cadangan pangan
- e. Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan yang terdiri dari:
  1. Substansi Konsumsi Pangan
  2. Substansi Penganekaragaman Konsumsi dan Promosi Pangan
  3. Substansi Keamanan pangan
- f. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Perikanan yang terdiri dari:
  1. Substansi Pelatihan dan Pengembangan SDM Perikanan
  2. Substansi Penyuluhan dan Kelembagaan Masyarakat Perikanan
  3. Substansi Pelayanan dan Pengawasan Usaha Perikanan
- g. Bidang Produksi Perikanan yang terdiri dari:
  1. Substansi Perikanan Tangkap dan Pengelolaan Pesisir
  2. Substansi Perikanan Budidaya
  3. Substansi Penataan Kawasan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan Perikanan
- h. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)



### **1.3 Tujuan Perjanjian Kinerja**

Perjanjian Kinerja Perubahan dapat didefinisikan sebagai janji kerja yang wajib diwujudkan oleh pejabat penerima amanah yang akan akan dipertanggung jawabkan kepada atasannya. Tujuan ditetapkannya perjanjian kinerja ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan rincian sebagai berikut:

1. Sebagai wujud komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur pemerintah;
2. Tolok ukur pencapaian kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan tujuan dan sasaran organisasi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja; dan
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.



## **BAB II**

### **PERJANJIAN KINERJA**

#### **2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis**

Dalam RPJPD Kabupaten Buleleng disebutkan bahwa Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng tahun 2005 – 2025 adalah **“Buleleng Kerta Raharja Mengantarkan Bali Dwipa Jaya Berlandaskan Tri Hita Karana”**. Visi tersebut merupakan hasil dari analisis perhitungan potensi daerah Kabupaten Buleleng, faktor-faktor strategis yang mempengaruhi pembangunan daerah Kabupaten Buleleng, dan juga tantangan yang mungkin dihadapi kedepannya.

Visi Kabupaten Buleleng seperti diatas memiliki makna bahwa Kabupaten Buleleng yang aman dan sejahtera memiliki luas wilayah sebesar 24,25% dari luas pulau Bali siap menjadi garda terdepan dalam mewujudkan visi pembangunan daerah Provinsi Bali yaitu Bali Dwipa Jaya, berlandaskan Tri Hita Karana yang merupakan falsafah hidup masyarakat Bali memiliki arti menjalin hubungan yang baik kepada Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan sekitar.

Guna mewujudkan visi tersebut, terdapat 5 (lima) misi yang yang dilaksanakan secara bertahap, yaitu:

1. Mewujudkan masyarakat Buleleng yang unggul, kompetitif, dan bertaqwa kepada Tuhan, dengan jalan membangun sumberdaya manusia yang berkualitas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki daya saing, melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk semua warga masyarakat.
2. Mewujudkan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup, dengan jalan melaksanakan pembangunan bidang ekonomi untuk meningkatkan pendapatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran dan kemiskinan.
3. Mewujudkan keamanan daerah dan masyarakat, dengan menyelenggarakan pemerintahan yang baik, memperkuat sistem keamanan, meningkatkan peran masyarakat sipil, mendorong



**PERJANJIAN KINERJA (PK) PERUBAHAN  
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN BULELENG  
Tahun 2024**

---

- pengarusutamaan gender, menegakkan budaya hukum dan politik, dan memantapkan pelaksanaan otononomi daerah.
4. Mewujudkan kebudayaan yang responsif terhadap perkembangan zaman dan lingkungan global, melalui pelestarian, pewarisan dan pengembangan nilai-nilai budaya yang dijiwai oleh agama Hindu, pemantapan kelembagaan, dan aktivitas budaya.
  5. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, dengan jalan melaksanakan pembangunan yang seimbang antar lapisan masyarakat, antar sektor, dan antar wilayah, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan lingkungan untuk menopang pembangunan, sehingga pembangunan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini dengan tidak mengurangi hak generasi berikutnya akan sumberdaya alam.

Berdasarkan lima misi pembangunan daerah Kabupaten Buleleng yang telah ditetapkan diatas, maka sesuai dengan tupoksi yang telah ditentukan, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng yang berfokus pada bidang ketahanan pangan dan perikanan mendukung pencapaian misi pembangunan daerah Kabupaten Buleleng pada misi ke-2 yaitu mewujudkan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup dengan melaksanakan pembangunan bidang ekonomi guna meningkatkan pendapatan dan pemerataan pendapatan, sehingga dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Buleleng.

Pada tahun 2005 hingga 2025, agenda prioritas yang hendak dicapai yaitu pemantapan daya saing dan keseimbangan perekonomian di sektor-sektor prioritas agar pendapatan perkapita dan daya beli masyarakat meningkat dan mantap didukung oleh infrastruktur yang handal, investasi, serta penggunaan sains dan teknologi.

Visi dan misi yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025 dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPD Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 guna mendukung Misi RPJPD Kabupaten Buleleng tahun 2005-2025. Terdapat delapan (8) tujuan yang tertuang dalam RPD tahun 2023 – 2026.

- 1) Terwujudnya SDM unggul dan kompetitif;
- 2) Terwujudnya perekonomian daerah yang berdaya saing;
- 3) Meningkatnya kualitas infrastruktur;



PERJANJIAN KINERJA (PK) PERUBAHAN  
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN BULELENG  
Tahun 2024

- 4) Meningkatnya penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial;
- 5) Terwujudnya stabilitas keamanan dan kenyamanan masyarakat;
- 6) Terwujudnya adat dan budaya lokal yang lestari;
- 7) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup; dan
- 8) Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng yang mendukung misi pembangunan daerah Kabupaten Buleleng pada misi ke-2 yang selanjutnya menjalankan tujuan ke-2 yang tertuang dalam RPD Tahun 2023-2026 yaitu:

“Terwujudnya Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing”.

Berkaitan dengan hal ini, guna menjalankan visi, misi dan tujuan tersebut, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng telah menetapkan tujuan, sasaran, indikator tujuan/sasaran, dan juga target kinerja tahunan yang hendak dicapai. Secara rinci, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan akan dijalankan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng dijabarkan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaram Jangka Menengah Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN		TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terwujudnya Ketahanan Pangan Masyarakat yang Mantap berbasis Pangan Lokal	Terwujudnya ketersediaan, keanekaragaman dan keamanan pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Skor	79	79	80	81	82
		Terwujudnya peningkatan produksi perikanan	Jumlah produksi perikanan	Ton	20.718	20.792	20.867	20.942	21.042

2.2 Indikator dan Target Kinerja

Dalam penerapan SAKIP, setiap perangkat daerah diwajibkan untuk menetapkan indikator kinerja berikut dengan target kinerjanya. Indikator kinerja adalah komponen utama dalam SAKIP yang memiliki peranan penting dalam



**PERJANJIAN KINERJA (PK) PERUBAHAN  
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN BULELENG  
Tahun 2024**

---

menilai keberhasilan ataupun kegagalan dalam melaksanakan program dan kegiatannya guna mencapai visi misi yang telah ditetapkan. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas, fungsi dan mandat yang diemban. Indikator kinerja ini mampu memberikan penjelasan terkait ukuran dalam menentukan apakah tujuan dan sasaran dari suatu program dan kegiatan sudah tercapai atau belum.

Dalam menetapkan indikator kinerja, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng menyesuaikan dengan indikator pemerintah di atasnya, sehingga Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng dapat mendukung pemerintah dengan maksimal.

Indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng menggunakan indikator kinerja pada tingkat hasil (outcome) dan menggambarkan keberhasilan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng secara menyeluruh.

Setelah ditetapkannya indikator kinerja, maka langkah berikutnya adalah menetapkan target kinerja yang hendak dicapai disesuaikan dengan indikator kinerja yang hendak dicapai dan juga sumber daya dan anggaran yang tersedia. Target Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indikator kinerja yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam satu tahun tertentu.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, mewajibkan setiap pejabat menetapkan Target Kinerja tahun 2023 sebagai Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja Tahun



**PERJANJIAN KINERJA (PK) PERUBAHAN  
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN BULELENG  
Tahun 2024**

---

2023 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng tertuang pada Lampiran Perjanjian Kinerja.

Secara rinci, indikator dan target kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng tahun 2017 – 2024 tertuang dalam Tabel 2.2 berikut.



**PERJANJIAN KINERJA (PK) PERUBAHAN  
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN BULELENG  
Tahun 2024**

**Tabel 2.2** Indikator dan Target Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng

Kinerja Utama atau Tujuan / Sasaran Strategis / Hasil (outcome)			Sasaran/Capaian Program		Target/ Satuan	Target/Satuan				Target/Satuan	Program		Kegiatan	
Uraian	Indikator Kinerja	Target / Satuan	Uraian	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja Keluaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16
Terwujudnya ketersediaan, keanekaragaman dan keamanan pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan	Skor	Terwujudnya ketersediaan, keanekaragaman dan keamanan pangan	Persentase Penyediaan infrastruktur Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)	20	40	60	80	100	100	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Penyediaan infrastruktur Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan infrastruktur Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)
				Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	79	79	80	81	82	82	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Terlaksananya Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
													Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
													Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan	Terlaksananya Pencapaian Target Konsumsi Pangan





**PERJANJIAN KINERJA (PK) PERUBAHAN  
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN BULELENG  
Tahun 2024**

Kinerja Utama atau Tujuan / Sasaran Strategis / Hasil (outcome)			Sasaran/Capaian Program		Target/ Satuan	Target/Satuan				Target/Satuan	Program		Kegiatan	
Uraian	Indikator Kinerja	Target / Satuan	Uraian	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja Keluaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16
													Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
				Persentase Penanganan Wilayah Rentan Rawan Pangan	20	40	60	80	100	100	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penanganan Wilayah Rentan Rawan Pangan	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Terlaksananya Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan
													Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanganan Wilayah Rentan Rawan Pangan
				Persentase Pangan Aman	80	81	82	83	84	84	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Aman	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
Terwujudnya peningkatan produksi perikanan	Jumlah Produksi perikanan	Ton	Terwujudnya peningkatan produksi perikanan	Jumlah produksi perikanan tangkap	16.675	16.700	16.725	16.750	16.800	16.800	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota



**PERJANJIAN KINERJA (PK) PERUBAHAN  
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN BULELENG  
Tahun 2024**

Kinerja Utama atau Tujuan / Sasaran Strategis / Hasil (outcome)			Sasaran/Capaian Program		Target/ Satuan	Target/Satuan				Target/Satuan	Program		Kegiatan	
Uraian	Indikator Kinerja	Target / Satuan	Uraian	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja Keluaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16
													Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota
													Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Terlaksananya Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
				Jumlah produksi perikanan Budidaya	3.543	3.567	3.592	3.617	3.642	3.642	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan Budidaya	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
													Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Terlaksananya Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
													Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1



**PERJANJIAN KINERJA (PK) PERUBAHAN  
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN BULELENG  
Tahun 2024**

Kinerja Utama atau Tujuan / Sasaran Strategis / Hasil (outcome)			Sasaran/Capaian Program		Target/ Satuan	Target/Satuan				Target/Satuan	Program		Kegiatan	
Uraian	Indikator Kinerja	Target / Satuan	Uraian	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja Keluaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16
														(Satu) Daerah Kabupaten/Kota
													Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Terlaksananya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
				Persentase rekomendasi pembangunan sektor perikanan yang ditindaklanjuti	20	40	60	80	100	100	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase rekomendasi pembangunan sektor perikanan yang ditindaklanjuti	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota
				Jumlah produksi Pengolahan Hasil Perikanan	500.00	525.00	550.00	575.00	600.00	600.00	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah produksi Pengolahan Hasil Perikanan	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Terlaksananya Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil
													Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Terlaksananya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan



**PERJANJIAN KINERJA (PK) PERUBAHAN  
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN BULELENG  
Tahun 2024**

Kinerja Utama atau Tujuan / Sasaran Strategis / Hasil (outcome)			Sasaran/Capaian Program		Target/ Satuan	Target/Satuan				Target/Satuan	Program		Kegiatan	
Uraian	Indikator Kinerja	Target / Satuan	Uraian	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja Keluaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16
														dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
													Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota



## **BAB III**

### **PENUTUP**

Dokumen perjanjian kinerja perubahan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng ini merupakan bentuk dari janji dan tekad yang hendak dicapai oleh para pemangku jabatan beserta jajarannya. Dengan kata lain, perjanjian kinerja ini merupakan kontrak kinerja yang wajib diwujudkan oleh pemangku jabatan tersebut sebagai penerima amanah dan nantinya harus dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, dokumen perjanjian kinerja ini akan digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap para pemangku jabatan tersebut.

Perjanjian kinerja perubahan sebagai acuan dalam pelaksanaan kinerja pemangku jabatan ini diharapkan mampu mendukung keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan sehingga nantinya dapat mendorong peningkatan kinerja pemangku jabatan yang diharapkan dapat memberikan dampak positif pada bawahannya untuk dapat meningkatkan kinerja mereka. Terlebih lagi, perjanjian kinerja perubahan ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dalam mempertanggungjawabkan kinerja yang telah diamanahkan kepada atasannya dan juga kepada masyarakat luas.

Selain itu, perjanjian kinerja perubahan ini merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai wujud dari pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.



**PERJANJIAN KINERJA (PK) PERUBAHAN  
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN BULELENG  
Tahun 2024**

---

Dengan demikian, kami mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyusunan dokumen perjanjian kinerja ini. Kami menyadari bahwa masih banya kekurangan dalam penyusunan dokumen perjanjian kinerja perubahan ini. Besar harapan kami agar perjanjian kinerja ini dapat bermanfaat dan berdaya guna.

Singaraja, 23 September 2024

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan  
Kabupaten Buleleng

Gede Putra Aryana, S.Sos., MAP

Pembina Utama Muda ( IV/c )  
NIP. 19700515 199303 1 010